TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NOMOR : 35 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS BUKU REGISTER PERKARA PIDANA
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan dan memperlancar pelaksanaan tugas Kepaniteraan di bidang administrasi Perkara Pidana perlu dilakukan penatausahaan terhadap Buku – buku Register Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

d. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Petugas Buku Register Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indoneisa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/I/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS BUKU REGISTER PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG.
KESATU	:	Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Keputsan ini sebagai Petugas Register Perkara Pidanapada Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
KEDUA	:	Memerintahkan kepada yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab;
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 8 Januari 2025

KETUA,

EKO SUPRIYANTO

Tembusan Yth.:
1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Banten.
3. Arsip.

Lampiran
Keputusan Ketua PengadilanNegeri Rangkasbitung
Nomor : /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/I/2025
Tanggal : 8 Januari 2025

PETUGAS REGISTER PERKARA PIDANA
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

No.	Nama	Jabatan	
		Dinas	Jenis Register
1	2	3	4
1	Safti Yohanah Permasita, S.H., M.H.	Anlis Perkara Peradilan	1. Register Induk Perkara Pidana Biasa 2. Register Induk Perkara Pidana Biasa Anak

KETUA,

EKO SUPRIYANTO